

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Auditing

Ada beberapa pengertian auditing (pemeriksaan akuntan) yang diberikan oleh beberapa sarjana di bidang akuntansi. Menurut Arens Loebbecke (1994,1):

" Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about quantifiable information of an economic entity to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent independent person."

Menurut Meigs Whittington (1992,1):

"Auditing is an examination of a company's financial statements by a firm of independent public accountants. The audit consists of a searching investigation of the accounting records and other evidence supporting those financial statements. By obtaining an understanding of the company's internal control, and by inspecting documents, observing of assets, making inquires within and outside the company, and performing other auditing procedures, the auditors will gather the evidence necessary to determine whether the financial statements provide a fair and reasonably complete picture of the company's financial position and its activities during the period being audited."

Menurut Agus Sukrisno (1996,1)

"Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut."

Dari definisi-definisi di atas ternyata bahwa pemeriksaan akuntan (audit) mempunyai pengertian sebagai suatu kegiatan untuk meyakini laporan keuangan dari suatu entitas tertentu telah disajikan secara wajar oleh pihak yang kompeten dan independen.

Kompeten berarti pelaksana pemeriksaan haruslah seorang yang mempunyai pendidikan, pengalaman dan keahlian dibidang akuntansi, perpajakan, sistem akuntansi dan pemeriksaan akuntansi.

Independen dalam arti sebagai pihak di luar perusahaan yang diperiksa, tidak boleh mempunyai kepentingan tertentu di dalam perusahaan tersebut (misalnya sebagai pemegang saham, direksi), atau mempunyai hubungan khusus (misalnya keluarga dari pemegang saham, direksi). Akuntan publik harus independen, karena sebagai orang kepercayaan masyarakat, harus


bekerja secara obyektif, tidak memihak ke pihak manapun dan melaporkan apa adanya.

Kompeten dan independen merupakan syarat mutlak yang senantiasa harus dipertahankan oleh profesi akuntan.

Pemeriksaan akuntan (auditing) pada dasarnya mempunyai bentuk *analitis* yakni memecah-mecah atau menguraikan informasi yang ada dalam laporan keuangan untuk mencari pembuktian yang dapat mendukung pendapat akuntan mengenai kelayakan penyajian informasi tersebut. Lain halnya dengan akuntansi (Accounting) yang mempunyai bentuk *konstruktif* yakni mengolah data menjadi informasi yang berguna. Untuk menjelaskan perbedaan sifat *analitis* dari pemeriksaan akuntan dan sifat *konstruktif* dari akuntansi dapat dilihat dari bagan sistem pembukuan sederhana berikut:

Gambar II - 1

Bagan Sistem Pembukuan Sederhana





A.1 Tujuan dan Kegunaan Audit.

PSA No. 02 (SA 110) menyatakan:

"Tujuan audit umum atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum"

Audit atas laporan keuangan terutama diperlukan oleh perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang dikelola oleh manajemen profesional yang ditunjuk oleh pemegang saham. Biasanya setahun sekali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) para pemegang saham akan meminta pertanggungjawaban manajemen perusahaan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab manajemen perlu diaudit oleh KAP yang merupakan pihak ketiga yang independen, karena: (Sukrisno, 1996, 4)

a. Jika tidak diaudit, ada kemungkinan bahwa laporan keuangan tersebut mengandung kesalahan baik yang

disengaja maupun tidak disengaja. Karena itu laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.

- b. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini Unqualified (wajar tanpa pengecualian) dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang material dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Asumsi dasar dari suatu audit laporan keuangan adalah bahwa laporan tersebut akan dimanfaatkan kelompok-kelompok berbeda untuk maksud berbeda. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan atas hasil audit antara lain:

- Para pemegang atau calon pemegang saham , untuk mengetahui gambaran keadaan entitas yang sebenarnya.
- Karyawan, memberikan gambaran yang wajar mengenai entitas tempat mereka bekerja.

- Pemerintah, sebagai dasar untuk menentukan seberapa besar kewajiban entitas tersebut pada negara (pajak).
- Investor, untuk mengukur kemampuan entitas dalam memberikan keuntungan.
- Bank, memberikan informasi keuangan yang cukup memadai untuk mempertimbangkan suatu pinjaman.
- Perusahaan lain, untuk mengetahui nilai ganti aktiva tetap dan informasi lain yang berhubungan dengan keputusan yang harus diambilnya untuk mempertimbangkan peleburan usaha (merger) dengan perusahaan yang bersangkutan.

A.2 Jenis-Jenis Audit dan Laporan Audit

Jika ditinjau dari jenis pemeriksaannya, audit dibedakan atas: (Sukrisno, 1996, 5)

1. Audit laporan keuangan (Financial Audit)

Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan - yang merupakan informasi terukur yang akan diverifikasi - telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Umumnya

kriteria itu adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Seringkali juga dilakukan audit laporan keuangan yang disusun berdasarkan basis kas atau basis akuntansi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan organisasi yang bersangkutan.

2. Audit Operasional (Management Audit)

Merupakan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Umumnya, pada saat selesainya audit operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan.

Pendekatan audit yang biasa dilakukan adalah menilai efisiensi, efektifitas dan ekonomis dari masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Misalnya: fungsi penjualan dan pemasaran, fungsi personalia, fungsi akuntansi dan fungsi keuangan.

Audit prosedur yang dilakukan dalam suatu management audit tidak seluas audit prosedur yang dilakukan pada suatu general (financial) audit, karena ditekankan pada evaluasi terhadap kegiatan operasi perusahaan. Biasanya audit prosedur yang dilakukan mencakup:

- a. *Analytical review procedures*, yaitu membandingkan laporan keuangan periode berjalan dengan periode yang lalu, budget dengan realisasinya serta analisa ratio (misalnya menghitung ratio likuiditas, rentabilitas dan aktivitas baik untuk tahun berjalan maupun tahun lalu, membandingkannya dengan ratio industri)
- b. Evaluasi atas *management control system* yang terdapat di perusahaan, tujuannya antara lain untuk mengetahui apakah terdapat struktur pengendalian intern (*internal control system*) yang memadai dalam perusahaan, untuk menjamin keamanan harta perusahaan, dapat dipercayanya data keuangan dan mencegah terjadinya pemborosan dan kecurangan.

c. *Compliance test* (pengujian ketaatan), untuk menilai efektifitas dari struktur pengendalian intern dengan melakukan pemeriksaan secara sampling atas bukti-bukti pembukuan, sehingga bisa diketahui apakah transaksi bisnis perusahaan dan pencatatan akuntansinya sudah dilakukan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan manajemen perusahaan.

Pada prakteknya, auditor operasional cenderung memberikan saran perbaikan prestasi kerja dibandingkan melaporkan keberhasilan prestasi kerja yang sekarang. Dalam hal ini, audit operasional lebih merupakan konsultasi manajemen daripada audit.

3. Audit Ketaatan (Compliance Audit)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak extern (pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan lain-lain). Pemeriksaan bisa

dilakukan baik oleh KAP maupun Bagian Internal Audit.

4. Audit Intern (Internal Audit)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

Pemeriksaan yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak diluar perusahaan menganggap bahwa internal auditor, yang merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan (audit findings) mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan struktur pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya.

5. Computer Audit

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan EDP (Electronic Data Processing) system.

Pada akhir pemeriksaannya, dalam suatu pemeriksaan umum (general audit), KAP akan memberikan suatu laporan akuntan yang terdiri dari: (Sukrisno, 1996, 31)

1. Lembaran opini , yang merupakan tanggung jawab akuntan publik, dimana akuntan publik memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan merupakan tanggung jawab manajemen.
2. Laporan Keuangan, yang terdiri dari: (SAK, 1996)
 - Neraca
 - Laporan Rugi Laba
 - Laporan Perubahan Ekuitas
 - Laporan Arus Kas
 - Catatan atas Laporan Keuangan, yang antara lain berisi: bagian umum (menjelaskan latar belakang perusahaan), kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos neraca dan rugi laba.

- Informasi tambahan berupa lampiran mengenai perincian pos-pos yang penting seperti perincian piutang, aktiva tetap, hutang, biaya umum dan administrasi serta biaya penjualan.

Adapun kualitas laporan akuntan akan dipengaruhi oleh beberapa unsur:

1. Kemampuan individu para pemeriksa (auditor) yang umumnya didasari pada tingkat pendidikannya.
2. Kemampuan manajemen dan keterbatasan kemampuan pengendalian (*span of control*)
3. Banyaknya klien yang ditangani akan berbanding terbalik dengan *span of control*
4. Banyaknya jumlah auditor dan kemampuan unsur pimpinannya yang akan berbanding lurus dengan *span of control*

(Media akuntansi, 1997, 40)

Terdapat 5 (lima) jenis pendapat akuntan menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPA 29) yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian

Jika auditor telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditentukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu standar profesional akuntan publik, dan telah mengumpulkan bahan-bahan pembuktian (audit evidence) yang cukup untuk mendukung opininya, serta tidak menemukan adanya kesalahan material atau penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka auditor dapat memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sebuah usaha tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku.

Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan paragraf penjelasan/bahasa penjelasan lain dalam

laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian yang dinyatakan oleh auditor. Keadaan tersebut meliputi :

- a. Pendapat auditor sebagian didasarkan atas laporan auditor independen lain.
- b. Untuk mencegah agar laporan keuangan tidak menyesatkan karena keadaan-keadaan yang luar biasa, laporan keuangan disajikan menyimpang dari suatu prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
- c. Laporan keuangan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang, yang hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan audit.
- d. Terdapat keraguan yang besar tentang kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- e. Di antara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material dalam penggunaan prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya.
- f. Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan komparatif.

- g. Data keuangan kuartalan tertentu yang dihartaskan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) namun tidak disajikan atau tidak ditelaah.
- h. Informasi tambahan yang diharuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia-Komite Prinsip Akuntansi Indonesia telah dihilangkan, yang penyajiannya menyimpang jauh dari pedoman yang dikeluarkan oleh Komite, dan auditor tidak dapat menghilangkan keragu-raguan yang besar apakah informasi tambahan tersebut sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Komite.
- i. Informasi lain dalam suatu dokumen yang berisi laporan keuangan auditan secara material tidak konsisten dengan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

3. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian

Kondisi tertentu mungkin memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang

material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal yang berkaitan dengan yang dikecualikan. Pendapat ini dinyatakan bilamana :

- a. Tidak adanya bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan terhadap ruang lingkup audit yang mengakibatkan auditor berkesimpulan bahwa ia tidak dapat menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian dan ia berkesimpulan tidak menyatakan tidak memberikan pendapat.
- b. Auditor yakin, atas dasar auditnya, bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang berdampak material, dan ia berkesimpulan untuk tidak menyatakan pendapat tidak wajar.

4. Pendapat Tidak Wajar.

Suatu pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pendapat ini dinyatakan bila, menurut pertimbangan auditor, laporan keuangan secara keseluruhan tidak disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Bila auditor menyatakan pendapat tidak wajar, ia harus menjelaskan dalam paragraf terpisah sebelum paragraf pendapat dalam laporannya:

- a. semua alasan yang mendukung pendapat tidak wajar
- b. dampak utama hal yang menyebabkan pemberian pendapat tidak wajar terhadap posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas, jika secara praktis dimungkinkan. Jika dampak tersebut tidak dapat ditentukan secara beralasan, laporan audit harus menyatakan hal itu.

5. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat

Dalam pernyataan ini auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat ini cocok diberikan jika auditor, karena adanya pembatasan terhadap lingkungan auditnya, tidak dapat melaksanakan

audit yang cukup untuk memungkinkannya memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat tidak boleh dinyatakan auditor jika ia yakin berdasarkan auditnya, terdapat penyimpangan material dari prinsip akuntansi yang berlaku umum.

A.3. Jenis-Jenis Auditor (Arens Loebbecke, 1995, 6)

1. Akuntan Publik Terdaftar

Kantor akuntan publik sebagai auditor independen bertanggungjawab atas audit laporan keuangan historis dari seluruh perusahaan publik dan perusahaan besar lainnya. Umumnya masyarakat menyebut KAP sebagai auditor atau auditor independen, meskipun masih terdapat auditor-auditor lain diluar akuntan publik terdaftar. Di Indonesia, penggunaan gelar akuntan terdaftar diatur oleh UU No. 34 tahun 1954. Persyaratan menjadi seorang akuntan publik terdaftar di atur oleh Menteri Keuangan dengan keputusan No. 763 tahun 1986.

2. Auditor Femerintah

Di Indonesia terdapat lembaga atau badan yang bertanggung jawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara. Pada tingkatan tertinggi terdapat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kemudian terdapat Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) pada departemen-departemen pemerintah.

3. Auditor Pajak

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Departemen Keuangan RI, bertanggungjawab atas penerimaan negara dari sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan. Aparat pelaksana DJP di lapangan adalah KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa).

4. Auditor Intern

Auditor intern bekerja di suatu perusahaan untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan.

A.4. Tanggung Jawab Auditor

Laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab auditor adalah untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Manajemen bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan akuntansi yang sehat dan untuk membangun dan memelihara struktur pengendalian intern yang akan, diantaranya, mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan yang sejalan dengan asersi manajemen yang tercantum dalam laporan keuangan. Struktur pengendalian intern harus mencakup sistem akuntansi yang mengidentifikasi, menganalisis, menggolongkan, mencatat dan melaporkan transaksi satuan usaha serta menyelenggarakan pertanggungjawaban aktiva dan utang yang bersangkutan. Transaksi satuan usaha dan aktiva serta utang yang bersangkutan berada di dalam pengetahuan dan pengendalian manajemen. Pengetahuan auditor atas hal tersebut terbatas pada yang diperolehnya melalui audit. Oleh karena itu, penyajian yang wajar posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum adalah tersirat dan merupakan bagian

terpadu tanggung jawab manajemen. Auditor independen dapat memberikan saran tentang bentuk dan isi laporan keuangan atau membuat *draft* laporan keuangan, seluruhnya atau sebagian, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sistem akuntansi yang digunakan oleh manajemen. Namun tanggung jawab auditor atas laporan keuangan audit terbatas pada pernyataan pendapatnya atas laporan keuangan tersebut.

Auditor independen juga mempunyai tanggung jawab terhadap profesi mereka. Tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab untuk mematuhi standar/ketentuan yang telah disepakati bersama oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk tanggung jawab untuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku umum, standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia, dan Kode Etik Akuntan Indonesia.

B. Pengertian Pengendalian Mutu

Pengendalian mutu merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "Quality Control".

1) Quality (mutu).

Kata mutu mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Definisi yang dikembangkan ISO (International Organization for Standardization): (Chang Zeph Yun dkk, 1998, 35)

- a. Mutu adalah kondisi yang sehat untuk tujuan atau pemakaian.
- b. Mutu adalah keselarasan dengan spesifikasi.
- c. Mutu adalah kebebasan dari segala kekurangan.
- d. Mutu adalah kepuasan pelanggan.
- e. Mutu berarti nilai pelanggan.
- f. Mutu berarti kredibilitas.

ISO-8402:Kosa Kata Mutu

"Mutu adalah totalitas dari fasilitas dan karakteristik suatu produk atau jasa yang mampu memuaskan kebutuhan, yang tersurat atau tersirat."

2) Control (pengendalian)

Stephen P dan David A. (1995, 461) mengemukakan:

"Control can be defined as the process of monitoring activities to ensure that they are being accomplished as planned and of correcting any significant deviations"

Sedangkan Hansen dkk (1995, 912) dalam bukunya menyatakan:

"Pengendalian adalah proses penetapan standar dengan menerima umpan balik berupa kinerja sesungguhnya, dan mengambil tindakan yang diperlukan jika kinerja yang sesungguhnya berbeda secara signifikan dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya".

BPKP (1994,75) mendefinisikan: "Pengendalian adalah tindakan pengawasr yang diikuti dengan langkah perbaikan"

Pengawasan adalah kegiatan penilaian terhadap organisasi dengan tujuan agar organisasi tersebut melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Jadi, pengendalian dapat juga diartikan sebagai suatu usaha/tindakan untuk membandingkan apakah yang dilakukan telah sesuai dengan rencana, jika ternyata ada penyimpangan yang material, diadakan tindak lanjut berupa langkah perbaikan.

Dengan demikian dalam suatu sistem pengendalian mutu harus terdapat hal-hal sbb:

- a. Rencana (standar mutu)
- b. Pelaksanaan dari rencana
- c. Dalam pelaksanaan, membandingkan apa yang telah dicapai dengan rencana/standar
- d. Jika terjadi penyimpangan dengan rencana, diambil langkah yaitu kembali ke awal.

Pengendalian mutu adalah prosedur yang digunakan kantor akuntan publik untuk membantu menaati standar

secara konsisten dalam setiap kontrak kerja yang mengikatnya.

Pengendalian mutu merupakan metode yang digunakan suatu kantor akuntan publik untuk memastikan bahwa perusahaannya mampu memenuhi tanggung jawab profesionalnya kepada para klien. Pengendalian mutu berhubungan erat dengan standar pemeriksaan akuntan, tetapi terpisah. Suatu kantor akuntan publik harus memastikan bahwa standar pemeriksaan akuntan yang berlaku telah ditaati dalam setiap audit yang dilaksanakan.

Agar diperoleh keyakinan bahwa kantor akuntan publik dalam memberikan jasa profesional telah memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan standar pemeriksaan akuntan, maka KAP perlu menerapkan suatu kebijakan dan prosedur pengendalian terhadap mutu pekerjaan pemeriksaan yang mampu meningkatkan sistem kerja menjadi lebih baik dan lebih efisien serta meningkatkan kredibilitas KAP yang bersangkutan.

Bagi profesi dengan membantu Kantor Akuntan Publik memenuhi Standar Pengendalian Mutu dan meningkatkan kredibilitas akan meningkatkan pengakuan

semua pihak atas kredibilitas tersebut dan pada akhirnya semakin memantapkan profesi akuntan publik. Profesi akuntan publik yang mantap akan bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan akuntabilitas dan auditabilitas dunia usaha. Sebab bila dari segi akuntabilitasnya maju, maka akan tercipta penertiban secara administrasi, analisis, pengawasan maupun pengambilan keputusan yang tepat. Disamping itu adanya peningkatan auditabilitas dan akuntabilitas akan mendorong keterbukaan dalam masyarakat yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif pada berbagai sektor antara lain terhadap penerimaan negara dan terselenggaranya alokasi sumber-sumber daya masyarakat secara lebih efisien.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai akuntan publik ada beberapa faktor yang dapat menurunkan kredibilitas antara lain disebabkan karena:

1. Akuntan publik kurang kompeten
2. Akuntan publik memiliki mental yang tidak sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat.
3. Lingkungan intern dan ekstern.

Oleh karena itu perlu adanya suatu sistem pengendalian yang baik terhadap mutu pekerjaan pemeriksaan.

Sistem pengendalian mutu yang dimaksud terdiri dari struktur organisasi, kebijakan yang digariskan dan prosedur yang ditetapkan yang akan memberikan keyakinan yang layak bagi kantor akuntan publik bahwa mutu pekerjaan yang dilaksanakan telah sesuai dengan Standar Auditing. Sistem pengendalian mutu tersebut harus dirancang secara menyeluruh dan cocok dengan struktur organisasi, kebijakan dan prosedur, sesuai dengan sifat pekerjaan Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan.

Sifat dan luas kebijakan pengendalian mutu suatu kantor akuntan publik tergantung pada banyak faktor, antara lain besarnya kantor, tingkat otonomi yang diberikan dalam pelaksanaan pekerjaan kepada para pemeriksanya, sifat pekerjaannya, organisasinya, serta pertimbangan biaya manfaat yang tepat.

C. Unsur-unsur Pengendalian Mutu

1. Independensi

Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan agar Kantor Akuntan Publik memperoleh keyakinan yang layak bahwa para pemeriksa pada semua jenjang kedudukan mempertahankan independensi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Standar Auditing.

2. Penugasan Pemeriksa

Kebijakan dan prosedur dalam penugasan pemeriksa harus ditetapkan agar Kantor Akuntan Publik memperoleh keyakinan yang layak bahwa pekerjaan akan dilaksanakan oleh mereka yang telah mendapatkan latihan teknis dan keterampilan yang memadai sesuai dengan penugasan.

3. Konsultasi

Kebijakan dan prosedur untuk konsultasi harus ditetapkan agar Kantor Akuntan Publik memperoleh keyakinan yang layak bahwa para pemeriksa, sepanjang diperlukan akan berkonsultasi kepada orang yang mempunyai tingkat pengetahuan yang tepat, kompeten, mempunyai pertimbangan yang matang ataupun memiliki otoritas.

4. Supervisi.

Kebijakan dan prosedur dalam melakukan supervisi atas semua pekerjaan pada semua jenjang organisasi harus ditetapkan agar pekerjaan yang dilaksanakan memenuhi standar pengendalian mutu yang ditentukan.

5. Pengangkatan pemeriksa

Kebijakan dan prosedur pengangkatan pemeriksa harus ditetapkan agar setiap pemeriksa yang diangkat memiliki karakter yang sesuai, sehingga mereka mampu melaksanakan tugas secara kompeten.

6. Pengembangan profesional

Kebijakan dan prosedur pengembangan profesional harus ditetapkan agar para pemeriksa senantiasa memiliki pengetahuan yang diperlukan sehingga setiap saat mereka mampu melaksanakan tugas yang diberikan.

7. Promosi

Kebijakan dan prosedur promosi tenaga pemeriksa harus ditetapkan agar setiap pemeriksa yang dipilih

untuk dipromosikan telah memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memikul tanggungjawab yang akan diserahkan kepadanya.

8. Penerimaan dan Pemeliharaan Hubungan dengan Client

Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk menerima atau memelihara hubungan dengan client, agar sejauh mungkin dihindarkan terlibatnya nama Kantor Akuntan Publik dengan client yang mempunyai itikad kurang baik.

9. Inspeksi

Kebijakan dan prosedur inspeksi harus ditetapkan agar prosedur yang ada hubungannya dengan unsur pengendalian mutu lainnya telah diterapkan secara selektif.

D. Ukuran Kualitas Kinerja KAP

Profesi akuntan mempunyai otonomi dalam mengatur dirinya. Untuk mengatur dirinya profesi akuntan mempunyai beberapa perangkat yang antara lain; kode

etik baik yang bersifat formal maupun informal, peer review, standar profesional akuntan publik, dsb.

- 1). Kode Etik Akuntan Indonesia adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia untuk bertugas secara bertanggungjawab dan obyektif. Kode etik dari IAI meliputi peraturan yang jelas yang harus ditaati oleh semua akuntan yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik.
- 2). Peer Review adalah pemeriksaan terhadap pemeriksa atau lebih dikenal dengan penelitian seprofesi. Di Indonesia, penelaahan mutu terhadap Kantor Akuntan Publik, disamping oleh profesi juga dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
- 3). SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik) merupakan kriteria/ukuran mutu pelaksanaan akuntan dalam menjalankan fungsi profesionalnya. Adapun Standar Profesional Akuntan Publik tersebut adalah sbb:

a. Standar Umum.

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan.

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus di supervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang

memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

c. Standar Pelaporan.

1. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
4. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.